



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 1569/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi";

Lawan

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1569/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/1992 tanggal 08 April 1992) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Dusun Dami Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03 RW. 14 No. Perum PUSKOPAD Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 14 tahun 3 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 14 tahun;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kurang dari 10% dari jumlah Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

putusan mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain namun Penggugat tidak tahu namanya karena sering berganti-ganti pasangan dan suka bermain judi;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, namun demikian Tergugat mengajukan gugat balik tentang harta gonogini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, namun demikian Tergugat mengajukan gugat balik tentang harta gonogini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebuah bedak pasar luas 3x4 No 95 di pasar Singosari dengan batas sebelah kanan Bu Likama ,kiri P.Mai ,depan jalan menghadap keutara ;
2. Sebuah rumah tipe 21 KPR BTN di perim Poskopad rt 03 rw 14 dengan perbatasan disebelah kanan P.Sujono ,kiri P.Sukirman .Depan jalan menghadap ke utara
3. sebidang tanah luas 29x30 dibeli dari P.Man Dukuh Tejosari Rt05 Rw 09 Candirenggo Singosari dengan batas sebelah Barat Rusiyam ,Timur Murtiayah .belakang P. Tasripan dan tanah jalan luas 4x70;

Menimbang bahwa harta gonogini tersebut Tergugat minta bagian separohnya

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Tergugat , Penggugat telah mengajukan replik dan sehubungan dengan replik itu Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya barang-barang gonogini tersebut ternyata sudah tidak ada dan untuk itu secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 06/06/IV/1992 Tanggal 08/04/1992; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I: , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa mereka sudah pisah selama 9 bulan sebab pisah tidak tahu persis
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkarang mereka dan kelihatannya baik



Saksi II:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu tergugat selalu berntakan dalam usaha dan tergugat jarang kerja dan selama pisah ini tidak ada iktikat baik dari tergugat sebab tergugat juga tidak pernah datang kerumah Penggugat
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang , bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti –bukti surat berupa ;

1. Fotokopi kwitansi pembelian tanah (T.1)
2. Fotokopi kwitansi pembelian tanah (T.2)
3. Fotokopi kwitansi pembelian tanah (T.3)
4. Fotokopi surat kematian (T.4)

Menimbang bahwa terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh Tergugat dibantah dan ditolak oleh Penggugat bahwa itu palsu sebab semua itu sudah tidak ada barang-barangnya dan sudah dijual dan bahkan Penggugat merasa dirugikan dalam penjualan tersebut

Menimbang bahwa selain itu Tergugat mengajukan saksi dalam persidangan ;

I: , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan tentang gonogini mereka penggugat dan Tergugat pernah beli tanah dari P.Bakri dengan harga 25 juta namun tanah tersebut sudah dijual ke PT untuk perumahan yang ada di Candiranggo sekarang ini dengan ukuran 4 x 70 pada tahun 1974 dan tanah tersebut sudah tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun setelah itu dijual oleh kepanakan P.Bakri ke PT jadi Penggugat tidak menerima hasil penjualn tersebut bahkan Penggugat telah kehilangan uang untuk pembelian tersebut sebab kepanakan P.bakri tidak memberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebab memang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Penggugat karenanya Majelis Hakim tidak menerima atau menolak gugatan penggugat rekonsensi, sehingga Majelis tidak perlu memertimbangkan kembali dalam diktum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran tidak dapat diuruskan lagi, maka Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak
mungkin dipertahankan lagi, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz
II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan
pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil
mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan
Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat mengajukan tuntutan kepada
Penggugat berupa pembagian harta gonogini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis
memandang bahwa gugatan Penggugat tidak rinci dan jelas, karena disamping tidak dijelaskan atas
nama siapa obyek-obyek tersebut ternyata dari keterangan jawaban Tergugat menyatakan obyek-
obyek tersebut sudah tidak ada karena sudah di jual dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat tidak jelas dan rinci serta barang-barang
yang didalilkan sudah tidak ada maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan
harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam
yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KEPUTUSAN putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)